



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah jenis Pajak Propinsi dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perpajakan;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Eersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
9. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
10. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain - Lain.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Maluku Utara.
6. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jalan darat dan digerakan oleh peralihan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat gerak dan alat – alat besar yang bergerak.
8. Kendaraan Diatas Air adalah semua kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan / atau kendaraan diatas air.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan / atau kendaraan diatas air.
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah tempat penjualan dan pengisian bahan bakar kendaraan bermotor, dan / atau kendaraan diatas air.
12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah produsen bahan bakar termasuk Pertamina atau produsen bahan bakar lainnya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah Putusan Badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PBBKB dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air di daerah.

Pasal 3

- (1). Objek PBBKP adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- (2). Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah premium, premix, bensin biru, super TT, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 4

- (1). Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2). Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

- (3). Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor selaku wajib pungut.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1). Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2). Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Pasal 6

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Besarnya pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB IV

KEWENANGAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1). Kepala Daerah mempunyai kewenangan pemungutan PBBKB yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan dan pelaporan serta penyitaan.
- (2). Pelaksanaan kewenangan wilayah pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

PBBKB dipungut diwilayah daerah tempat penyedia bahan bakar.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu bulan) takwim atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 11

PBBKB terutang pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order) bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar bermotor.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1). Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada dinas pendapatan selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3). Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1). Setiap wajib pajak wajib menyampaikan perhitungan volume penjualan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada dinas pendapatan.
- (2). Apabila terjadi perubahan data perhitungan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada dinas pendapatan.

Pasal 14

- (1). Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ditetapkan PBBKB dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya PBBKB, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar.
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, PBBKB yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB terutang .
 - c. SKPDN apabila jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya jumlah kredit PBBKB atau PBBKB tidak terutang dan tidak ada kredit PBBKB.
- (2). Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.
- (3). Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB tersebut.
- (4). Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5). Jumlah PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok PBBKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar PBBKB yang terutang pada kas daerah melalui atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2). Pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1). Pembayaran PBBKB harus dilakukan sekaligus lunas.
- (2). PBBKB yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar tambah.

Pasal 18

- (1). Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD Apabila :
 - a. BBKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
- (2). Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PBBKB.

Pasal 19

- (1). PBBKB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) apabila tidak dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. .
- (2). Penagihan PBBKB dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
P E L A P O R A N

Pasal 20

- (1). Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) setiap bulan wajib melaporkan jumlah penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan wajib melaporkan realisasi penerimaan pembayaran PBBKB dan jumlah penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor didaerah kepada Kepala Daerah.

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kesalahan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- (2). Kepala Daerah karena jabatannya dapat :
 - a. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
 - b. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Tata cara pembatalan atau pengurangan ketentuan PBBKB dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur atas ketentuan PBBKB paling lambat 30 (tiga Puluh) hari setelah surat ketentuan pajak daerah (SKPD) dan surat tagihan pajak daerah (STPD) diterima.

- (2). Kepala Daerah berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pembayaran PBBKB yang telah ditetapkan.
- (4). Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur maka keberatan PBBKB dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan PBBKB.
- (2). Tata cara pemberian keringanan PBBKB ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 25

Tata cara penghapusan Piutang PBBKB dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2). Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPDLB Kepala Daerah wajib mengembalikan kelebihan PBBKB.
- (5). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi wajib pajak diberikan tambahan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 27

- (1). Hak untuk melakukan penagihan PBBKB, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PBBKB, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
 - b. Ada pengakuan utang PBBKB dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR

KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 28

- (1). Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Daerah Kabupaten / Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
- (2). Pembagian hasil penerimaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1). Penerimaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) disetor kerekening kas daerah propinsi, selambat – lambatnya setiap pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2). Bagian hasil penerimaan PBBKB untuk Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan kerekening Kas Daerah Kabupaten / Kota setiap triwulan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1). Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dan atau denda sebanyak – banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2). Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 32

- (1). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Peraturan perundang – undangan yang ada dan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini yang tidak sesuai dan setingkat dengan peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara .



Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal **1 Maret** 2004

GUBERNUR MALUKU UTARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Thaib Armaiyn', written over the printed name.

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada tanggal **1 Maret** 2004

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Musa Badrun', written over the printed name.

Drs. H. MUSA BADRUN

Pembina Utama Madya

Nip. 640 004 571